

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Citra merupakan suatu pandangan atau persepsi mengenai instansi atau lembaga. Citra ini dihasilkan melalui penilaian masyarakat secara objektif atas tindakan, perilaku dan etika lembaga di antara masyarakat.¹ Sedangkan citra lembaga merupakan pandangan khalayak umum terhadap suatu instansi atau lembaga yang dihasilkan dari instansi tersebut.² Citra lembaga yang baik akan didapat jika apa yang dilakukan dan disajikan oleh lembaga juga baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Kinerja suatu lembaga tentunya akan berimbas pada citra lembaga itu sendiri. Dalam hal ini yakni kinerja penyaluran dana zakat, dimana kinerja penyaluran dana zakat ini harusnya dapat dimunculkan dengan keterbukaan dan transparan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat dapat menilai suatu lembaga zakat yang notabenehnya lembaga zakat adalah lembaga perantara antara *muzakki* dan *mustahiq*. Yang mana hal ini akan dapat mempengaruhi citra lembaga dimata masyarakat khususnya para donator atau *muzakki*.

Zakat mempunyai posisi yang strategis, menentukan, juga sangat penting dalam ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat). Baik dilihat dari sisi ajaran agama maupun

¹ Chusnul Chotimah, *Strategi Public Relations Pesantren Sidogiri Dalam Membangun Citra Lembaga Pendidikan Islam*, Jurnal Islamica Vol. 7 No. 1 September 2012, <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/134/380>, Diakses pada 05 November 2021, Pukul 01.12 WIB.

² Ubay Haki, *Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Citra Lembaga Terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Fitrah*, *Syi'ah Iqtishadi Journal of Islamic Economics, finance and Banking E-ISSN: 2598-0955*, Vol.4 No.1 Mei 2020, <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIEc/article/download/8182/5493>, Diakses pada 05 November 2021, Pukul 01.16 WIB.

dari sisi pembangunan umat.³ Definisi zakat yakni suatu pengajaran bahwasannya harta kekayaan seseorang adalah amanah dari Allah SWT., guna kegiatan sosial. Hal ini merupakan satu dari konsep Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Sebagai upaya untuk membangun perekonomian umat merupakan suatu konsepsi zakat sebagai satu bagian dari rukun Islam. Sifat zakat bukan hanya sebagai ibadah ritual, namun juga mengenai dimensi sosial, ekonomi, keadilan serta kesejahteraan. Kahf memiliki pendapat bahwa tercapainya keadilan sosial adalah tujuan utama dari zakat.⁴ Dalam sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat adalah satu dari instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik, memungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi dan juga pemerataan pendapatan. Mustaq Ahmad mendefinisikan zakat sebagai sumber kekayaan negara dan menjadi pilar kehidupan ekonomi yang diwartakan oleh Al-Qur'an.⁵

Salah satu manfaat dari zakat adalah zakat akan memperkecil kesenjangan. Kesenjangan yang dimaksud disini adalah kesenjangan antara masyarakat yang mampu (kaya) dengan masyarakat yang kurang mampu (miskin). Terdapat perbedaan rezeki yang akan berpengaruh pada perbedaan kemampuan, keahlian serta potensi pada setiap orang, dan Islam mengakui hal tersebut. Disitulah, Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan, dalam artian masyarakat satu hidup dengan penuh kenikmatan dan kecukupan dan disisi lain, ada masyarakat yang masih hidup dalam kekurangan. Islam menghendaki masyarakat kurang mampu (miskin) untuk menikmati harta masyarakat mampu (kaya) melalui zakat oleh masyarakat mampu (kaya).⁶ Hal ini selaras dengan firman Allah dalam QS. Al-Hasyr (59) : 7

³Sony Santoso Dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 1-3.

⁴Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012), 88-89.

⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 14.

⁶Qadariah Barkah dkk, *Fiqih Zakat, Sedekah dan Wakaf* (Jakarta: Kencana, 2020), 112.

...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ...

Artinya:

“...agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu...”(QS. Al-Hasyr (59) : 7)⁷

Dari ayat tersebut, zakat dilakukan supaya harta seseorang tidak beredar dikalangan orang mampu (kaya) saja, tapi juga harus beredar pada kalangan kurang mampu (miskin). Hal ini agar tidak terjadi kesenjangan pendapatan masyarakat.

Kesenjangan pendapatan terjadi diberbagai wilayah, tidak terkecuali di Jawa Timur. Lebarnya kesenjangan pendapatan masyarakat dapat dilihat melalui perkembangan koefisien gini ratio. Semakin tinggi tinggi ratio maka kesenjangan pendapatan juga akan semakin besar.⁸

Koefisien gini yang dirujuk dari kurva Lorenz merupakan kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi variabel tertentu misalnya pendapatan, dengan pemerataan yang mewakili persentase kumulatif penduduk, guna menentukan besarnya tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk. Jadi kegunaan dari koefisien gini ini adalah untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.⁹ Menurut Syamsudin, gini ratio adalah alat yang diakui secara luas untuk ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan relatif penduduk di suatu negara atau wilayah.¹⁰ Berikut merupakan diagram *Gini Ratio* provinsi Jawa Timur:


Diagram *Gini Ratio* Provinsi Jawa Timur pada Maret 2017 – Maret 2020

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tahun 2002* (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002), 799.

⁸Airlangga Hartono, *Merajut Asa: Membangun Industri, Menuju Indonesia yang Sejahtera* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2016), 163.

⁹ <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/22>

¹⁰ Syamsudin, *Perhitungan Index Gini Ratio dan Analisis Kesenjangan Distribusi Pendapatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006-2010*, Jurnal Paradigma Ekonomi Vol. 1 No. 1 Oktober 2011, <https://online-journal.unja.ac.id/paradigma/article/view/144>, Diakses pada 17 Mei 2021, Pukul 11:22 WIB.



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, diolah, Maret 2017 – Maret 2020

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di Jawa Timur yang diukur oleh *Gini Ratio* pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 0,366. Angka tersebut naik sebesar 0,002 poin dibandingkan dengan *Gini Ratio* pada bulan September 2019 yang tercatat sebesar 0,364.¹¹ Angka ketimpangan pengeluaran penduduk di Jawa Timur pada September 2019 tersebut turun sebesar 0,006 poin dibandingkan dengan *Gini Ratio* pada bulan Maret 2019 yang mencapai angka sebesar 0,370.¹² Angka ketimpangan pengeluaran penduduk di Jawa Timur pada Maret 2019 tersebut turun sebesar 0,001 poin dibandingkan dengan *Gini Ratio* pada bulan September 2018 yang mencapai angka sebesar 0,371.¹³

Kemudian angka ketimpangan pengeluaran penduduk di Jawa Timur pada bulan September 2018 tersebut mengalami penurunan sebesar 0,008 poin dibandingkan dengan *Gini Ratio* pada bulan Maret 2018 yang mencapai angka sebesar 0,379.¹⁴ Kemudian angka ketimpangan pengeluaran penduduk

¹¹Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Provinsi Jawa Timur Maret 2020*, <https://www.jatim.bps.go.id>, Diakses pada 26 September 2020, Pukul 23:44 WIB.

¹²*Ibid.*, (September 2019), Diakses pada 26 September 2020, Pukul 23:47 WIB.

¹³*Ibid.*, (Maret 2019), Diakses pada 26 September 2020, Pukul 23:50 WIB.

¹⁴*Ibid.*, (September 2018), Diakses pada 26 September 2020, Pukul 23:52 WIB.

di Jawa Timur pada bulan Maret 2018 tersebut mengalami penurunan sebesar 0,036 poin dibandingkan dengan *gini Ratio* pada bulan September 2017 yang mencapai angka sebesar 0,415.¹⁵ Dan angka ketimpangan pengeluaran penduduk di Jawa Timur pada bulan September 2017 tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,019 poin jika dibandingkan dengan *gini Ratio* pada bulan Maret 2017 sebesar 0,396.¹⁶

Dari data tersebut, ketimpangan pengeluaran penduduk provinsi Jawa Timur memang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Pada bulan Maret 2017 sampai dengan September 2017 ketimpangan pengeluaran penduduk provinsi Jawa Timur yang diukur oleh *Gini Ratio* mengalami kenaikan. Kemudian, pada bulan September 2017 hingga bulan September 2019 ketimpangan tersebut mengalami penurunan. Namun, pada bulan September 2019 hingga bulan Maret 2020 ketimpangan pengeluaran penduduk provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan kembali.

Melihat kesenjangan tersebut, berarti kemiskinan masih menjadi masalah dan belum bisa diselesaikan. Kemiskinan merupakan sebuah problematika klasik yang menjadi momok diberbagai belahan dunia. Dari perspektif Islam, kemiskinan muncul karena berbagai alasan diantaranya adalah:

1. Munculnya kemiskinan disebabkan oleh manusia yang jahat terhadap alam;
2. Munculnya kemiskinan disebabkan oleh kelompok kaya yang tidak peduli dan acuh terhadap si miskin;
3. Munculnya kemiskinan disebabkan oleh sikap *zhalim*, eksploitasi dan penindasan yang dilakukan oleh sebagian orang kepada manusia yang lain;
4. Munculnya kemiskinan disebabkan oleh pemusatan kekuasaan politik, birokrasi dan ekonomi di satu tangan; dan

¹⁵*Ibid.*, (Maret 2018), Diakses pada 26 September 2020, Pukul 23:54 WIB.

¹⁶*Ibid.*, (September 2017), Diakses pada 26 September 2020, Pukul 23:56 WIB.

5. Munculnya kemiskinan disebabkan oleh pengaruh luar layaknya bencana alam atau peperangan yang mengakibatkan negeri menjadi miskin.¹⁷

Baik dalam sistem keuangan publik maupun kebijakan fiskal utama dalam sistem ekonomi Islam, zakat berperan sebagai komponen utama diharapkan dapat memperkecil kesenjangan pendapatan masyarakat yang terjadi agar dapat mengikis tingkat kemiskinan yang ada. Zakat merupakan kewajiban untuk semua umat Islam dan zakat adalah salah satu unsur sumber pendapatan nasional serta penyalurannya ditujukan kepada delapan golongan penerima zakat (*mustahiq*).¹⁸ Hal ini selaras dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah (9): 60 yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.”(QS. At-Taubah (9): 60)¹⁹

Melihat begitu pentingnya zakat untuk pemerataan pendapatan demi kesejahteraan masyarakat, maka untuk itu perlu pengelolaan zakat yang baik. Pengelolaan zakat yang meliputi pengumpulan dan juga pendistribusian harus terintegrasi dengan baik dan seimbang. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga yang terstruktur dengan baik. Hal inilah yang melatarbelakangi adanya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh badan yang dibentuk pemerintah (BAZNAS). Salah satu BAZNAS tersebut adalah BAZNAS Jawa Timur.

¹⁷ Yusuf Wibono, *Mengelola Zakat Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 23.

¹⁸ Nurul Huda, *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah* (Jakarta: Kencana, 2012), 90.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Tahun 2002* (Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002), 264.

BAZNAS Jawa Timur hadir semenjak dikeluarkannya UU No.38 Tahun 1999 melalui Surat Keputusan Gubernur No. 188/68/KPTS/013/2001.²⁰

Kholaf Hibatullah selaku ketua FOZ Jawa Timur dalam acara Pelatihan Sekolah Amil Dasar (PSAD), memaparkan bahwa potensi zakat yang ada di Jawa Timur sebesar 36 Triliun.²¹ Mengingat potensi zakat di Jawa Timur yang sangat besar, BAZNAS Jawa Timur sebagai organisasi pengelolaan zakat harus mampu merealisasikan fungsi keberadaannya, yaitu pengumpulan, pendistribusian serta pemberdayaan zakat dengan optimal. Tujuan dari pengelolaan zakat adalah guna meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelayanan dalam pengelolaan zakat, meningkatkan manfaat zakat bagi kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 3 UU 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.²²

Untuk mengoptimalkan upaya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan tersebut, penyaluran atau pendistribusian dana zakat di BAZNAS Jawa Timur dilakukan melalui lima program. Lima program penyaluran dana zakat tersebut antara lain: program JATIM Sehat, program JATIM Makmur, program JATIM Cerdas, program JATIM Taqwa, dan program JATIM Peduli.

Untuk mengetahui seberapa baik lembaga amil zakat mampu menghimpun dan menyalurkan dana zakat, maka *good governance* perlu dilakukan, yang salah satu indikatornya adalah efektivitasnya sebagai tolak ukur kinerja suatu lembaga.²³ Efektivitas sendiri merupakan hubungan antara *output* dan tujuan, dimana efektivitas diukur berdasarkan tingkat *output*,

²⁰ <https://www.baznasjatim.or.id/profile/>, Diakses pada 27 September 2020, Pukul 00:45 WIB.

²¹ <https://forumzakat.org/gandeng-foz-jatim-sai-sukses-gelar-psad/>, Diakses pada 17 Mei 2021, Pukul 12:04 WIB.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>, Diunduh pada 27 September 2020, Pukul 01:29 WIB.

²³ Fetu Sasongko, Skripsi: *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) (Studi pada 3 Organisasi Zakat di Jawa Timur Periode 2014-2016)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), 5, <http://etheses.uin-malang.ac.id/12741/>, Diakses pada 27 September 2020, Pukul 21:12 WIB.

kebijakan, dan seberapa baik organisasi dapat mencapai tujuan.²⁴ Efektivitas yaitu salah satu parameter produktivitas yang mengarah kepada pencapaian kinerja yang maksimal, yaitu pencapaian tujuan yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas serta waktu.²⁵

BAZNAS hadir sebagai lembaga yang terstruktur dengan baik untuk menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat. Pengelolaan dana zakat yang merupakan sebuah solusi dari segi agama untuk pemerataan pendapatan demi memperkecil kesenjangan pendapatan masyarakat. Maka untuk itu, diperlukannya pengelolaan zakat yang baik dan tentunya optimal. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengukur tingkat efektivitas kinerja sebuah lembaga. Efektivitas kinerja penyaluran zakat ini dilakukan untuk mengetahui index mengenai hasil yang dicapai dengan tujuan suatu lembaga.

BAZNAS Jawa Timur dipilih sebagai objek penelitian karena berdasarkan Majalah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) Kementerian Agama Jawa Timur, BAZNAS Jawa Timur menduduki peringkat kedua sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dengan besarnya kepercayaan masyarakat, terbukti dengan tingkat jumlah donatur yang mencapai angka 270.203 pada tahun 2017.²⁶ Dengan jumlah donatur tersebut dan didukung oleh potensi zakat di Jawa Timur yang cukup besar, maka secara otomatis akan berimbas pada peluang dalam hal penyaluran dana zakat. Apabila dana zakat yang dihimpun dari para donatur banyak, maka jumlah dana zakat yang disalurkan juga akan banyak. Dan ditahun yang sama memperoleh Piagam Penghargaan Baznas Award 2017 untuk BAZNAS Provinsi dengan pendistribusian terbaik dan pendayagunaan terbaik.²⁷

²⁴ Indra Bastian, *Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Erlangga, 2005), 280.

²⁵ Radita Arindya, *Efektivitas Organisasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi* (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), 65.

²⁶ Fetu Sasongko, Skripsi: *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) (Studi pada 3 Organisasi Zakat di Jawa Timur Periode 2014-2016)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/12741/>, Diakses pada 02 Desember 2020, Pukul 22:15 WIB.

²⁷ <https://baznasjatim.com/konten/profil>, Diakses pada 22 Mei 2021, Pukul 13:51 WIB.

Untuk itu, perlu dilakukannya pengukuran efektivitas kinerja penyaluran dana zakat. Pengukuran efektivitas kinerja penyaluran dana zakat ini dilakukan menggunakan metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR) yang mana akan dibandingkan proporsi zakat yang didistribusikan (disalurkan) dan proporsi zakat yang dikumpulkan (dihimpun). Metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR) ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Proporsi dana yang disalurkan}}{\text{Proporsi dana yang dihimpun}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas kinerja penyaluran dana zakat dalam *Zakat Core Principles* (ZCP) menggunakan metode ACR ini memiliki penilaian kriteria yang dapat dikategorikan sebagai berikut: 1) Kriteria Sangat efektif berada diangka presentase $\geq 90\%$, 2) Kriteria efektif berada di presentase 70% - 89%, 3) Kriteria cukup efektif berada di presentase 50% - 69%, 4) Kriteria kurang efektif berada di presentase 20% - 49%, dan 5) Kriteria tidak efektif berada di presentase $< 20\%$.

Alasan peneliti menggunakan metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR) adalah karena dalam *Zakat Core Principles* (ZCP) dalam mengukur tingkat efektivitas penyaluran dana zakat juga menggunakan metode ini. Selain itu juga metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR) ini dirasa oleh peneliti cocok untuk mengukur tingkat efektivitas yang notabeneanya efektivitas sendiri berarti keberhasilan dalam mencapai target atau tujuan. Apabila efektivitas kinerja penyaluran dana zakat dituangkan dengan metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR) ini, maka keberhasilan sama dengan proporsi zakat yang disalurkan, sedangkan target atau tujuan yang dimaksud sama dengan proporsi zakat yang dihimpun.

Alasan peneliti dalam menggunakan perspektif manajemen syariah sebagai pisau analisis pada penelitian ini adalah karena manajemen syariah dinilai sesuai dengan penelitian ini yang mana juga membahas mengenai kinerja penyaluran dana zakat yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Provinsi Jawa Timur. Dan dengan menggunakan perspektif manajemen syariah ini peneliti dapat lebih dalam untuk menganalisis masalah tersebut.

Hal inilah yang membuat peneliti fokus tertarik melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS KINERJA PENYALURAN DANA ZAKAT DALAM MENINGKATKAN CITRA LEMBAGA PERSPEKTIF MANAJEMEN SYARIAH (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Jawa Timur Periode 2016 – 2020)”**

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang diatas, maka fokus penelitian dalam pertanyaan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas kinerja penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan citra lembaga?
2. Bagaimana efektivitas kinerja penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan citra lembaga ditinjau dari perspektif manajemen syariah?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tujuan yang dapat dicapai oleh penulis, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas kinerja penyaluran dana zakat di Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan citra lembaga.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas kinerja penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan citra lembaga ditinjau dari perspektif manajemen syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini, setidaknya dapat memberikan manfaat mengenai efektivitas kinerja keuangan terhadap program penyaluran dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat yang dapat diambil, diantaranya adalah:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Bagi penulis

Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk menambah dan memperluas persepsi penulis tentang penyaluran dana zakat.

- b. Bagi jurusan dan fakultas

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi atau sebagai referensi maupun literatur dalam penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini, setidaknya akan memberikan sumbangan pemikiran mengenai efektivitas kinerja penyaluran dana zakat.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi lembaga

Penelitian ini membahas mengenai efektivitas kinerja penyaluran dana zakat yang bagi lembaga nantinya akan menjadi verifikasi suatu penarikan kesimpulan dan mendapat pandangan bahwa lembaga telah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, yang secara sederhana akan menjadi citra bagi lembaga. Dan diharapkan juga dapat menjadi masukan dan juga pertimbangan dalam penyaluran dana zakat.

- b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan juga wawasan yang lebih banyak dan lebih luas kepada masyarakat

mengenai penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Jawa Timur, sehingga hal ini dapat memberikan dorongan yang lebih kepada masyarakat agar menunaikan zakat.

E. Telaah Pustaka

Penelitian yang berhubungan dengan efektivitas kinerja keuangan bukan kali pertama dilakukan. Untuk itu telaah pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai penelitian atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian ini agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan. Dalam hal ini penulis menyajikan telaah pustaka dari permasalahan yang akan dibahas diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul “Efisiensi Pengelolaan Dana ZISWAF pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) Jombang dengan Menggunakan *Data Envelopment Analysis*”,²⁸ ditulis pada tahun 2020 untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Penelitian ini membahas mengenai pengukuran efisiensi pengelolaan dana ZISWAF pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) Jombang. Dimana pengukuran efisiensi dalam penelitian ini menggunakan *Data Envelopment Analysis*. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai pengukuran kinerja suatu lembaga. Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah metode dan teknik pengukurannya. Dimana pengukuran kinerja lembaga dalam penelitian tersebut memakai pengukuran efisiensi pengelolaan dana ZISWAF. Dan metode pengukuran yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan *Data Envelopment Analysis*. Sedangkan pengukuran kinerja lembaga dalam penelitian yang akan dilakukan

²⁸ Muhammad Sholih Shobari, Skripsi: *Efisiensi Pengelolaan Dana ZISWAF pada Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng (LSPT) Jombang dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis*, (Kediri: IAIN Kediri, 2020)

adalah pengukuran efektivitas kinerja penyaluran dana zakat. Dan metode yang dipakai dalam penelitian yang akan dilakukan adalah *Allocation to Collection Ratio* (ACR).

2. Penelitian dengan judul “Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) (Studi pada 3 Organisasi Pengelola Zakat di Jawa Timur Periode 2014 – 2016)”,²⁹ ditulis pada tahun 2018 untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini membahas mengenai pengukuran efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana zakat pada tiga Organisasi Pengelola Zakat. Pengukuran efisiensi yang dilakukan dengan menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA), serta pengukuran efektivitas dengan menggunakan *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang kinerja pengelolaan dana zakat dengan mengukur efektivitas kerjanya menggunakan *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Namun yang menjadi perbedaan adalah penelitian tersebut dilakukan dengan 3 objek Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang ada di Jawa Timur periode 2014 – 2016. Penelitian ini membahas mengenai efektivitas kinerja pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Dan pengukuran efektivitas kinerja pengelolaan dana zakat, infaq serta shadaqah dilakukan secara global. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan, hanya mengambil objek BAZNAS Jawa Timur. Penelitian yang akan dilakukan hanya fokus pada pengukuran efektivitas kinerja penyaluran dana zakat saja. Dan pengukuran efektivitas dilakukan berdasarkan lima program yang ada di BAZNAS Jawa Timur.

²⁹ Fetu Sasongko, Skripsi: *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) (Studi pada 3 Organisasi Zakat di Jawa Timur Periode 2014-2016)*, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018), <http://etheses.uin-malang.ac.id/12741/>, Diakses pada 29 September 2020, Pukul 22:34 WIB.

3. Penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat”,³⁰ ditulis pada tahun 2016 untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas mengenai pengukuran kinerja keuangan pada kinerja prima berdasarkan IZDR 2011 Lembaga Amil Zakat (LAZ) di beberapa lembaga. Pengukuran yang dilakukan dengan tiga kriteria yaitu penilaian laporan keuangan, efisiensi keuangan dan kapasitas organisasi. Pengukuran kinerja keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan hal yang sama-sama diteliti dalam penelitian tersebut dan penelitian yang akan dilakukan. Pengukuran kinerja keuangan pada penelitian tersebut mengacu pada IZDR 2011. Pengukuran yang dilakukan dalam penelitian tersebut mengacu pada tiga kriteria yaitu: penilaian laporan keuangan, efisiensi keuangan dan kapasitas organisasi. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pengukuran kinerjanya. Dalam penelitian yang akan dilakukan, pengukuran efektivitas kinerja penyaluran dana zakat akan dilakukan dengan menggunakan metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR).
4. Penelitian dengan judul “Analisis Efisiensi Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia Dengan Metode *Data Envelopment Analysis* (DEA) (Studi Kasus Pada Rumah Zakat, LAZIS Swadaya Ummah, Dompot Dhuafa dan YBUI BNI Tahun 2010 – 2012)”,³¹ ditulis pada tahun 2014 untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini membahas mengenai pengukuran kinerja organisasi pengelola zakat (OPZ) dengan karakter pengukuran efisiensi menggunakan *Data Envelopment Analysis* (DEA).

³⁰Siti Sarah Salim, Skripsi: *Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35692/1/> , Diakses pada 29 September 2020, Pukul 22:52 WIB.

³¹ Rahmad Kadri, Skripsi: *Analisis Efisiensi Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) (Studi Kasus Pada Rumah Zakat, LAZIS Swadaya Ummah, Dompot Dhuafa dan YBUI BNI Tahun 2010 – 2012)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), <http://digilib.uin-suka.ac.id/11378/>, Diakses Pada 01 Oktober 2020, Pukul 10:20 WIB.

Objek penelitian dilakukan pada beberapa organisasi pengelola zakat (OPZ) yaitu: Rumah Zakat, LAZIS Swadaya Ummah, Dompot Dhuafa dan YBUI BNI pada periode 2010 – 2012. Penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan dalam hal meneliti mengenai pengukuran kinerja OPZ. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah cara pengukurannya. Pada penelitian tersebut, pengukuran kinerja dilakukan dengan mengukur efisiensi kerjanya menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Sedangkan pengukuran yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah mengukur efektivitas kinerja penyaluran dana zakat dengan menggunakan metode *Allocation to Collection Ratio* (ACR).

5. Penelitian dengan judul “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas”,³² ditulis pada tahun 2016 untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini membahas mengenai pengukuran efektivitas distribusi zakat pada BAZNAS Kota Bekasi yang difokuskan pada dunia pendidikan melalui program Bekasi Cerdas. Penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki kesamaan dalam meneliti mengenai pengukuran efektivitas dan juga meneliti penyaluran dana zakat. Namun yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pemfokusan pengukuran efektivitas penyaluran dana zakatnya. Penelitian tersebut memfokuskan pengukuran efektivitas penyaluran dana zakat dalam program Bekasi Cerdas, yang mana program tersebut dimaksudkan pada peningkatan pendidikan. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pengukuran

³² Dini Fakhriah, Skripsi: *Efektivitas Penyaluran Dan Zakat di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/32985>, Diakses Pada 05 Oktober 2020, Pukul 22.00 WIB.

efektivitas kinerja penyaluran dana zakat melalui program-program yang ada di BAZNAS Jawa Timur.